

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya perbuatan beberapa masyarakat untuk melakukan pengolahan minyak bumi tanpa izin usaha sejatinya adalah tindakan yang melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan hampir semua pengolah minyak bumi tersebut tidak memiliki izin usaha, seperti yang telah diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, sebaliknya dapat menjadi negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif.¹

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kekayaan alam tersebut semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki Indonesia. Pertambangan Indonesia menghasilkan Minyak dan Gas Bumi yang merupakan sumber daya alam strategis yang terbaharukan (habis) serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Selain berkontribusi dalam penerimaan Negara, minyak dan gas bumi merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia seperti apa yang ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

¹ Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, Raja Grafindo, Hal.1.

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menegaskan bahwa hasil bumi Negara Indonesia digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat demi pengembangan pembangunan nasional di Indonesia. Pembangunan nasional di cita-citakan merata dengan model perencanaan yang menentukan prioritas-prioritas utama khususnya dalam bidang ekonomi untuk mencukupi hajat hidup orang banyak.²

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) menyatakan bahwa Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan dan penyelewengan. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) menyatakan bahwa niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) menyatakan bahwa bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. Stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) adalah tempat kendaraan bermotor atau mobil bisa memperoleh bahan bakar.

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, ditegaskan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai Negara. Penguasaan oleh

² <https://core.ac.uk/Tinjauan-Yuridis-Terhadap-Tindak-Pidana-Niaga-Bahan-Bakar-Minyak-Bersubsidi-Tanpa-Izin-Usaha>, Diakses tanggal 20 Juli 2019, Pukul 09.00 Wib.

Negara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Sebagai sumber daya alam strategis, minyak dan gas alam merupakan kekayaan nasional yang menduduki peranan penting sebagai sumber pembiayaan, sumber energi dan bahan bakar bagi pembangunan ekonomi Negara. Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas.³

Menteri ESDM menindak lanjuti perizinan-perizinan kegiatan usaha migas. Total dari 42 perizinan yang ada, kini menciut jadi tinggal 6 perizinan saja. Penyederhanaan izin-izin di sektor migas ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Migas. Sampai tahun 2015, total ada 104 perizinan kegiatan usaha migas. Lalu tahun 2016 menertibkan menjadi 42 perizinan, Dan kemudian menertibkan lagi sehingga tersisa 6 perizinan saja. Kebijakan Jonan ini tentu memberi kemudahan bagi pelaku usaha migas. Dari 6 jenis perizinan yang tersisa itu, 2 perizinan di sektor hulu migas dan 4 perizinan di hilir migas. Di hulu migas, hanya ada izin survei dan izin pemanfaatan data migas.

Izin survei merupakan gabungan dari beberapa izin seperti survei migas umum konvensional, survei migas umum non konvensional, survei keluar wilayah kerja migas konvensional, survei keluar wilayah kerja migas non konvensional. Lalu izin pemanfaatan data migas adalah gabungan dari izin pengiriman data keluar negeri hasil

³ [https://Repository.Unhas.ac.id/Tinjauan-Yuridis-Terhadap -Tindak-Pidana-Pengangkutan-Dan-Perniagaan-Bahan-Bakar-Minyak-Bersubsidi](https://Repository.Unhas.ac.id/Tinjauan-Yuridis-Terhadap-Tindak-Pidana-Pengangkutan-Dan-Perniagaan-Bahan-Bakar-Minyak-Bersubsidi), Diakses tanggal 20 Juli 2019, Pukul 09.00 Wib.

kegiatan survei umum eksplorasi dan eksploitasi, serta izin pemanfaatan data hasil kegiatan survei umum eksplorasi dan eksploitasi.⁴

Sedangkan di hilir migas, sekarang cuma ada 4 izin, yaitu izin usaha pengolahan, izin usaha penyimpanan, izin usaha pengangkutan, izin usaha niaga. Izin usaha pengolahan mencakup pengolahan minyak bumi, gas bumi, hasil olahan, dan bahan baku lainnya. Izin usaha penyimpanan mencakup penyimpanan minyak mentah, BBM, LPG, LNG, CNG, dan hasil olahan. Izin usaha pengangkutan mencakup pengangkutan minyak mentah, BBM, gas melalui pipa, LPG, LNG, CNG, hasil olahan, dan bahan bakar lainnya.⁵

Kemudian izin usaha niaga mencakup niaga minyak bumi, BBM, gas melalui pipa, gas melalui pipa dedicated, gas melalui pipa dengan FSRU, LPG, LNG, CNG, hasil olahan. Berdasarkan SOP, perizinan harus diselesaikan dalam waktu 10-15 hari sejak persyaratan lengkap diterima Kementerian ESDM. Pengajuan 1 hari, kemudian evaluasi 7 hari, dan penerbitan izin oleh Menteri ESDM 2 hari. Enam izin ini dapat diajukan dengan secara online, pemohon izin tak perlu datang dan bertatap muka dengan pejabat Kementerian ESDM, juga tak perlu memakai jasa pihak ketiga alias calo untuk mengurus izin. Mulai akhir 2017, semuanya sudah online. Pemerintah mengungkapkan, ada sekitar 382 izin yang harus diurus oleh investor untuk berbisnis di hulu migas Indonesia. Dengan terpangkasnya izin di ESDM yang awalnya berjumlah 104 dan kini tinggal 6, tentu akan sangat membantu investor. Tapi masih ada lebih dari 200 izin lagi di berbagai instansi. Langkah penyederhanaan izin di Kementerian ESDM ini diharapkan diikuti oleh instansi-instansi lain yang juga mengurus izin di sektor migas.⁶

⁴<https://finance.detik.com/energi/d-3483883/jonan-pangkas-perizinan-migas-dari-42-jadi-tinggal-6>, Diakses tanggal 20 Juli 2019, Pukul 09.00 Wib.

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

Pengolahan minyak bumi tanpa izin usaha dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Seperti pada contoh kasus putusan nomor 360/Pid.Sus/2017/PN Bnj (Migas) dimana seseorang melakukan pengolahan minyak bumi tanpa izin usaha, maka orang tersebut telah melanggar pasal 53 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu “pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000.00 (lima milyar rupiah)”.

Dari uraian tersebut diatas menarik untuk dilakukan penelitian terkait tindak pidana pengolahan minyak bumi tanpa izin usaha khususnya menyangkut penetapan sanksi dalam hukum pidana, merupakan bagian penting dalam sistem pemidanaan karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Terlebih lagi bila dihubungkan dengan kecenderungan produk perundang-undangan pidana di luar KUHP yang tampaknya ada kemajuan dalam stelsel sanksinya yang telah memergunakan double track system, baik yang ditetapkan secara eksplisit maupun implisit.⁷ Oleh sebab itu dalam mengetahui bentuk pertanggung jawaban hukum pidana terhadap pelaku yang mengolah minyak bumi tanpa izin penulis mengangkat suatu judul dalam proposal dengan judul, **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGOLAHAN MINYAK BUMI TANPA IZIN USAHA (STUDI PUTUSAN NO.360/Pid.Sus/2017/PN BNJ)”**

B. Rumusan masalah

⁷ Sholehuddin M, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, hal 12-13.

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan oleh penulis diatas, maka penulis menarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengolahan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha (Studi Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2017/PN BNJ)

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah: Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengolahan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha (Studi Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2017/PN BNJ).

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang penulis harakan dan akan di peroleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang akan diperoleh adalah dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan hukum pidana khususnya Tindak Pidana Khusus mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku yang sengaja melakukan pengolahan minyak bumi tanpa izin usaha.

2. Manfaat Praktis

a. Dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan pemerintah dalam melakukan penelitian ataupun analisis yang berkaitan dengan Tindak Pidana pengolahan minyak bumi tanpa izin usaha.

b. Dapat memberikan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat tentang hal-hal yang dilakukan dalam upaya menanggulangi Tindak Pidana pengolahan minyak bumi tanpa izin usaha.

3. Manfaat Untuk Diri Sendiri

Dengan selesainya penelitian hukum ini, diharapkan peneliti dapat memenuhi tugas akhir yang diberikan sebagai salah satu syarat menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia didalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu telah memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar pertimbangan daripada dipidananya si pembuat.⁸

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat. Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan unsur tindak pidana lainnya. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.⁹

Pertanggungjawaban pidana sendiri dalam bahasa asing disebut sebagai “*woordelijkheid*” “*criminal responsibility*” dengan tegas ketentuan pasal 37 ayat (1) RUU menyatakan: “Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Pada pasal 36 RUU

⁸ Saleh Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal 75

⁹ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 85.

menegaskan bahwa: “Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindakan pidana, dan secara subjektif kepada seorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu”. Sifat tercelanya perbuatan dapat disesalkannya perbuatan terhadap pelaku merupakan landasan adanya pertanggungjawaban pidana. Aspek kesalahan (*schuld*) merupakan asas fundamental dalam hukum pidana dalam penentuan dapat dipidanya pembuat (*culpabilitas*). Kesalahan diartikan secara luas mencakup kemampuan melaksanakan pertanggungjawaban.¹⁰

Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu di pertanggung jawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga di cela dengan dilakukannya perbuatan itu? Kenapa perbuatan yang secara obyektif tercela itu, secara subyektif di pertanggungjawabkan kepadanya, adalah karena musabab daripada perbuatan itu adalah diri dari pada si pembuatnya.¹¹

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang di pertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.¹²

Menurut Roeslan Saleh dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya perbuatan.

¹⁰ M. Zaidan Ali, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 371.

¹¹ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal 75.

¹² Mahrus Ali, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 94.

Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Berhubungan dengan hal itu Sudarto menyatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Di sini berlaku apa yang disebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*), *culpa* di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.¹³

Pertanggungjawaban suatu Akibat hukum, dapat dikenakan baik kepada tindakan hukum atau perbuatan hukum maupun pada delik dibidang pidana dan perkara perdata berupa perbuatan melawan hukum.¹⁴ Beberapa pendapat tentang pengertian kemampuan bertanggungjawab, yaitu :

1. G.A. van Hamel menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan *teorekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggungjawab) adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kemahiran, yang membawa tiga macam kemampuan (kecakapan), yaitu: (1) mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; (2) mampu untuk menginsyafi bahwa

¹³ Muladi, Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, Hal 68

¹⁴ Ojak Nainggolan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN PERSS, Medan, hal 67.

perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

2. D.Simons memberikan pendapatnya bahwa mampu bertanggungjawab (*teorekeningsvatbaarheid*) adalah, (a) jika orang mampu menginsafi perbutannya yang bersifat melawan hukum; dan (b) sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya.¹⁵

Masalah pertanggungjawab menyentuh landasan-landasan dari hukum pidana, ini berperan pada setiap perkara pidana, walaupun tidak dengan satu kata pn dibahasnya. Undang-undang berlandaskan pada pandangan, bahwa manusia dapat mempertanggungjawabkan kelakuannya. Hal ini tidak berarti, bahwa undang-undang berlandaskan pada pendugaan normalitas, ketentuan-ketentuan pidana berlaku untuk orang-orang yang seperti itu. Sifat normalitas dari si-pelaku adalah bukan pendugaan. (menurut hukum acara), hakim harus, apabila ada alasan untuk itu memeriksanya karena jabatan, apakah si-tersangka terganggu jiwanya atau tidak.¹⁶

2. Syarat-Syarat Pertanggung Jawaban Pidana

Adapun syarat-syarat pertanggungjwaban pidana tersebut adalah :

- a. Mampu bertanggungjawab

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemindanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.

- b. Kesalahan dianggap ada

¹⁵ Frans Maramis, 2012, *Hukum pidana Umum dan Tertullis Di Indonesia*, Grafindo persada, Jakarta, Hal

¹⁶ R. Achmad Soema Di Pradja, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, Hal 245

Apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

c. Tidak alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Tidak terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapusnya kesalahannya atau tiada terhadap alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan.

Dan ucapan-ucapan para sarjana kiranya dapat diambil kesimpulan, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.¹⁷

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur (elemen) kesalahan. Karenanya mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula. Ini sangat sukar, lagi pula makan banyak waktu dan ongkos. Oleh sebab itu, pada umumnya orang-orang adalah normal batinnya, dan mampu bertanggung jawab. Maka unsur ini dianggap diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

¹⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 178

Dalam hal ini, hakim harus memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa tersebut sekali pun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya memang jiwanya tidak normal, maka menurut pasal 44 KUHP, pidana tidak dapat dijatuhkan. Jika hasil pemeriksaan masih meragukan bagi hakim, itu berarti bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab tidak terbukti, sehingga kesalahan tidak ada, dan pidana tidak dapat dijatuhkan, berdasarkan atas asas: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.¹⁸

Orang yang tidak mampu bertanggung jawab karena jiwanya tidak normal mungkin dianggap berbahaya bagi masyarakat. Karena itu dalam pasal 44 Ayat 2 hakim diberi wewenang untuk memerintahkan agar terdakwa ditempatkan dalam rumah sakit jiwa selama waktu percobaan satu tahun. Sekali masuk dalam rumah sakit, dia hanya dapat keluar kalau sudah dianggap sembuh (tidak berbahaya) oleh pimpinan rumah sakit tersebut, bukan oleh hakim (*Reglemen Krankzinnigenwezen*).¹⁹

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. **Moeljatno** mengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhkan pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. terdapat sejumlah orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan

¹⁸ *Ibid*, Hal 181

¹⁹ *Ibid*, Hal 184

tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.²⁰

3. Kesalahan

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuatan tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.²¹

Mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh D.Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.²² Pengertian kesalahan (*schuld*) di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHPidana ada juga digunakan istilah *schuld* ini dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda dari Pasal 359 dan 360.²³

Bagian-bagian dari pengertian kesalahan menurut D. Simons, yaitu: (1) adanya keadaan psikis tertentu dari pelaku, (2) adanya hubungan yang sedemikian rupa antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, dan (3) berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.²⁴

²⁰ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, Hal 20

²¹ Ali Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 157.

²² Frans Maramis, *Op.cit*, Hal 114

²³ *Ibid*, Hal 115

²⁴ *Ibid*, Hal 114

Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana . dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya.²⁵

Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan Hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.²⁶

4. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin pembedaan. Alasan pemaaf terdapat dalam pasal 44 KUHP , pasal 49 ayat (2) KUHP, pasal 51 ayat (2) KUHP (dengan tidak baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai pasal 48 KUHP ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembedaan dan dapat pula merupakan alasan pemaaf²⁷.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

²⁵ Bambang Poernomo, 1992, *Asas-Asas hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, Hal 135

²⁶ *Ibid*, Hal 135

²⁷ Gusnadi Ismu dan Efendi Jonaedi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, hal 89

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.²⁸

Pendapat para sarjana terhadap mengenai tujuan pidana diantaranya Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick yang menyatakan bahwa sanksi pidana dimaksud untuk, mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*), mencegah oranglain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*), menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).²⁹

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dan istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :

1. *Tindak pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diganti Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002, UU Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana, dan perundang-undangan

²⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal 67

²⁹ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, hal 23.

lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti ini seperti Wirjono Prodjodikoro.

2. *Peristiwa pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, Van Schravendijk dalam buku *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, A. Zainal Abidin, dalam buku beliau *Hukum Pidana*. Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1.
3. *Delik*, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrecht, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku *Hukum Pidana I*). A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana I*. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah lain, seperti pada buku beliau *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan* walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.³⁰

Mereka ini dapat dimasukkan pada ahli yang berpandangan monisme berdasarkan dari rumusan yang mereka buat tentang tindak pidana, seperti berikut.

1. J.E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melwan hukum (waderrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”

³⁰ Adami Chazawi, *op.cit*, Hal 67

2. Simons, merumuskan strafbaar feit adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”³¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis, dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.³²

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggungjawaban pidana). Unsur (bagian) perbuatan ini sering juga disebut unsur (bagian) objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan sering juga disebut unsur (bagian) subjektif. Selanjutnya dikemukakan unsur-unsur (sub-sub unsur) yang lebih terinci dari masing-masing unsur (bagian) dasar tersebut.³³ Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Unsur Formal yang meliputi hal-hal berikut :
 - a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas. Artinya, seseorang tidak berbuat hal yang termasuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh manusia, yaitu melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut.

³¹ *Ibid*, Hal 75

³² *Ibid*, Hal 79

³³ Frans Maramis, *Op.cit* Hal 65

jadi, jika hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

- b. Diancam dengan hukuman. Hal ini bermaksud bahwa KUHP menatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang yang bersalah. Dimana unsur-unsur kesalahannya, yaitu harus ada kehendak, keinginan, atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana. Selain itu, orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui, dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai kesalahan yang disebabkan si pembuat kurang mempertahankan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- c. Orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga tidak ada perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana.

2. Unsur melawan hukum.

3. Ada beberapa tindak pidana yang memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP),

pengemisan (Pasal 540 KUHP), dan mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

4. Unsur yang memberatkan tindak pidana (Pasal 333 KUHP).
5. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana (Pasal 123 KUHP). Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi :
 - a. kesengajaan (*dolus*) (Pasal 281 KUHP)
 - b. Perampasan Kemerdekaan (Pasal 333 KUHP)
 - c. Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)
 - d. Kealpaan (*culpa*) pasal 334 KUHP; dan
 - e. Menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP).³⁴

Demikian setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur yaitu, unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.³⁵

C. Tinjauan Umum Mengenai Minyak Dan Gas Bumi

1. Pengertian Minyak Dan Gas Bumi

Minyak bumi merupakan salah satu bentuk energi yang sangat penting. Sumber energi ini terbukti sangat berkaitan dengan perkembangan politik masing-masing negara di dunia. Dalam

³⁴ Fitrotin Jamilah, 2014, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, Hal 35

³⁵ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 193.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, pengertian tentang minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha minyak dan gas bumi. Pengertian gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Sedangkan pengertian Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi³⁶

2. Tindak Pidana Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

Tindak Pidana Pengolahan Minyak dan Gas Bumi dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi tidak memberikan defenisi secara konkret mengenai tindak pidana Pengolahan Minyak dan Gas Bumi. Akan tetapi didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pengertian pengolahan minyak bumi adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Sebagai mana dimaksud dalam pengertian pengolahan minyak bumi tersebut memuat Ketentuan tindak pidana pengolahan minyak bumi terhadap ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berisi norma larangan atau perintah. Rumusan ketentuan pidana ini harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal-pasal yang memuat norma tersebut.³⁷

³⁶ Syaiful Bakhri, *Hukum Migas*, Total Media, Jakarta Selatan, 2012, hal 84-85.

³⁷ *Ibid*, hal 78.

Ketentuan pidana pengolahan minyak dan gas bumi terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana ketentuan pidana mengenai pengolahan minyak dan gas bumi tercantum dalam pasal 53 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut sebagai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengolahan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengolahan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi

Setelah selesai mencoba menjabarkan beberapa tindak pidana kedalam unsur-unsurnya dan berusaha untuk memberikan arti yang setepat-tepatnya kepada unsur-unsur tersebut, melihat kepada beberapa pembagian yang terpenting dari tindak pidana, baik yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang sendiri maupun yang telah dilakukan oleh para ahli hukum pidana didalam ilmu pengetahuan hukum pidana.³⁸

Jenis-jenis tindak pidana pengolahan minyak dan gas bumi dapat dilihat sesuai dengan Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam ketentuan pidana yaitu:

1. Setiap orang yang melakukan survei umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) sebagaimana dalam pasal 19 ayat (1) yaitu, “untuk menunjang penyiapan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), dilakukan survei umum yang dilaksanakan oleh atau dengan izin pemerintah” dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 tanpa hak dalam bentuk apapun dipidana

³⁸ P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hal 208.

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

3. Setiap orang yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) yaitu “kegiatan usaha hulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 1 mengenai kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi dilaksanakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama dengan badan pelaksana” dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun atau denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
4. Setiap orang yang melakukan:
 - Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling tinggi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 - Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun atau denda paling tinggi Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
 - Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
 - Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

5. Setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) yaitu “bahan bakar minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah” dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun atau denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
6. Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi

Dengan memperhatikan unsur-unsur tindak pidana dengan memperhatikan hukum-hukum tersebut dapat dilihat dalam pasal 53 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa

Setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

2. Unsur Yang Melakukan Pengolahan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Tanpa Izin Usaha Pengolahan.

Bahwa Pasal 4 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 dijelaskan bahwa kegiatan usaha hilir yang mencakup:

- a. Pengolahan
- b. Pengangkutan
- c. Penyimpanan

d. Niaga

Bahwa pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan bahwa izin usaha hilir sebagaimana dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin dari pemerintah.³⁹

D. Tinjauan Umum Mengenai Izin Usaha

Pada dasarnya dibuat untuk jenis peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan umum dalam suatu peraturan perundang-undangan merupakan ketentuan yang lazim ditempatkan pada pasal-pasal awal atau dalam bab pertama (jika ada pengelompokan bab) dan berisi muatan (pasal-pasal) yang mengatur tentang batasan pengertian atau definisi. Oleh sebab itu, perumusan yang dibuat harus dilakukan secara cermat, tegas, dan jelas sehingga tidak membuka peluang bagi munculnya penafsiran yang beragam.⁴⁰

Salah satu bentuk dari kewenangan yang dimiliki oleh daerah adalah perizinan yang bertujuan mengendalikan setiap perilaku atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu atau golongan. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.⁴¹ Melihat ketentuan Pasal pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi izin usaha berupa:

- a. Izin Usaha Pengolahan
- b. Izin Usaha Pengangkutan

³⁹ Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2017/PN Bnj (Migas)

⁴⁰ Syaiful Bakhri, *Op.cit*, hal 75-76.

⁴¹ <http://Hastanto.web.id/Tinjauan-Umum-Tentang-Perizinan>, Diakses tanggal 20 juli 2019, Pukul 09.00

- c. Izin Usaha Penyimpanan
- d. Izin Usaha Niaga

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Suatu penelitian yang baik dan benar, maka diperlukan suatu batasan dari masalah ataupun objek yang sedang diteliti. Pembatasan ini diperlukan untuk mencegah penelitian mengambang dan tidak terarah. Ruang lingkup penelitian penulis adalah “pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pengolahan minyak bumi tanpa izin usaha” (Studi Putusan NO.360/Pid.Sus/2017/PN BNJ)” penulis menentukan pembatasan ini untuk menghindari

penelitian ini mengambang hingga tidak terarah. Oleh karena itu penentuan ruang lingkup ini menjadi petunjuk untuk penulis agar diarahkan pada pembahasan yang lebih spesifik.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yang menggunakan studi keputusan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan penelitian tersebut, informasi tersebut berpedoman dari buku-buku, jurnal, peraturan-peraturan, maupun literatur-literatur hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Metode Pendekatan

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus adalah pendekatan yang merujuk pada *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim hingga mencapai putusan yang akan ditetapkan.⁴² dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan putusan pengadilan Negeri Binjai No. 360/Pid.Sus/2017/PN BNJ dalam pertanggungjawaban Tindak Pidana pengolahan minyak bumi tanpa izin usaha.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan berpedoman pada undang-undang yang mengatur pokok permasalahan. dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi)

D. Sumber Bahan Hukum

⁴² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hal 118.

Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum skunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Bahan-bahan hukum premier terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum premier yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Putusan Pengadilan No 360/Pid.Sus/2017/PN BNJ
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang diambil dari literatur-literatur dan bahan-bahan perkuliahan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah dan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibuat dalam penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Adapun metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi keputusan yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan bahan sekundernya berupa literatur-literatur hukum, buku-buku, maupun dokumen-dokumen resmi.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh akan di analisis secara normative kualitatif, yaitu analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 360/Pid.Sus/2017/PN Bnj tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengolahan minyak bumi tanpa izin usaha, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang di teliti.

